



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA (WARTEK) DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna pada Pasal 18 perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) yang berkedudukan di Kecamatan dan WARTEK yang berkedudukan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Petunjuk Teknis Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) dan Warung Teknologi Tepat Guna (WARTEK) perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA (WARTEK) DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
- c. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Bojonegoro;
- d. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- e. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;

- f. Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
- g. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan/desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
- h. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana ke wilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- j. Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna adalah untuk mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah sebagai berikut :
 - a. Menjembatani masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber TTG ;
 - b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) merupakan lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Posyantek berkedudukan di Kecamatan dan Wartek berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Bentuk Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/sertifikasi TTG;
- b. Memberikan pemetaan keterbukaan dan pengkajian TTG;
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- f. Memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 5

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Kecamatan dan Kelurahan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Wartek di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek minimal 3 orang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Mewakili unsur masyarakat;
 - b. Memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. Berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek, dan didesa lokasi wartek;
 - d. Peduli terhadap masyarakat sekitar dalam mendayagunakan TTG;
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. Memiliki kemampuan manajerial;
 - g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat ;
 - i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. Berpengalaman dalam kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Pengurus Posyantek dilantik oleh Camat setempat.
- (2) Masa kerja pengurus Posyantek ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan dilantik, dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pengurus Wartek di Kelurahan dilantik oleh Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Wartek di Desa dilantik oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Masa kerja pengurus Wartek ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan dilantik dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dikecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan kelurahan bersifat kemitraan konsultatif dan koordinat.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dikelurahan bersiaft koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga dikelurahan bersifat kemitraan.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya didesa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga didesa bersifat kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan dikecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kecamatan.

Pasal 14

Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola TTG Kabupaten meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. Supervisi pengelolaan Posyaktek;
- c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyaktek;
- d. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyaktek.

Pasal 15

Bupati dapat melimpahkan pembinaannya kepada Camat sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- c. Monitoring dan evaluasi Posyantek.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Posyantek perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :

- a. Pengurus Posyantek mempertanggungjawabkan kegiatan Posyantek kepada Bupati;
- b. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu;
- c. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

Pasal 17

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Wartek perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :

- a. Pengurus Wartek mempertanggungjawabkan kegiatan Wartek kepada Kepala Desa;
- b. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Wartek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu;
- c. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Untuk operasional Posyantek, sumber pendanaan dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan.

Pasal 19

Untuk operasional Wartek dikelurahan, sumber pendanaan dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Untuk operasional Wartek didesa, sumber pendanaan dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. APBD Kabupaten Bojonegoro;
- d. APBD Propinsi Jawa Timur;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

